



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331 - 330224, 334267, 337422, 333147 * Faximile 0331 - 339029
Laman www.unej.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 11918 /UN25/EP/2016

T E N T A N G
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Jember dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan pendidikan di tingkat nasional, regional, dan global;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efisien dan produktif serta menghasilkan *output* dan *outcome* yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 19 Mei 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009, tanggal 26 Mei 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012, tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0175/O/1995, tanggal 18 Juli 1995 sebagaimana diubah dengan Nomor: 275/O/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 183/O/2002, tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;
13. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 02/M/KPT.KP/2016, tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember;
14. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 06/D/T/2010 tanggal 5 Januari 2010, tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi;
15. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 914/E/T/2011 tanggal 30 Juni 2011, tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi;
16. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012, tentang Publikasi Karya Ilmiah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
3. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran diperguruan tinggi;
4. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

5. Capaian pembelajaran lulusan merupakan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
6. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai beban belajar yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau blok mata kuliah.
7. Mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
8. Blok pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang berorientasi pada satu tema/sistem yang diprogram mengikuti tatanan urutan capaian pembelajaran yang harus ditempuh berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.
9. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program lainnya.
10. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
12. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
13. Semester antara adalah waktu kegiatan akademik yang diselenggarakan diantara semester genap dan semester gasal dan/atau semester gasal dan semester genap.
14. Pedoman Akademik adalah acuan pelaksanaan kegiatan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
15. Sistem Informasi Terpadu yang selanjutnya disingkat SISTER adalah sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan kegiatan tridharma, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, aset, dan kinerja institusi secara terpadu.
16. Mata Kuliah Wajib Umum ialah sejumlah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa program Diploma dan Sarjana di Universitas Jember.
17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Jember.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Dosen Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat DPA adalah dosen tetap di fakultas/program studi yang diberi tugas untuk membimbing mahasiswa dalam perencanaan studinya.
20. Tenaga kependidikan adalah tenaga profesional yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM merupakan unit kerja yang bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan akademik di tingkat Universitas.
22. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM merupakan unit kerja yang bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan akademik di tingkat fakultas.
23. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan (LP3) adalah unsur pelaksana yang berfungsi membina dan mengembangkan pendidikan melalui koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh unit-unit pelaksana kegiatan akademik.
24. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) adalah badan independen yang melaksanakan penjaminan mutu secara eksternal.
25. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah standar kualitas pendidikan nasional.

26. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjurangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Universitas Jember menyelenggarakan program pendidikan dalam lingkup:
 - a. Pendidikan Vokasi pada program diploma;
 - b. Pendidikan Akademik meliputi pendidikan sarjana, magister, dan doktor; dan
 - c. pendidikan profesi pada program profesi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember berasaskan kebenaran ilmiah, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan, keterjangkauan, nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, dan transparansi.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk:
 - a. Membentuk insan Pancasila yang :
 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 2. sehat, berilmu, dan cakap;
 3. kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha; serta
 4. toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, bertanggung jawab dan berdaya saing.
 - b. Menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan.

BAB III SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan didasari oleh tiga komponen utama yaitu: komponen input, proses, dan output.
- (2) Komponen input meliputi mahasiswa, kurikulum, dosen, tenaga kependidikan, fasilitas/sarana dan prasarana.
- (3) Komponen proses meliputi seluruh rangkaian kegiatan interaksi minimal mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Komponen output adalah lulusan yang memiliki profil dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh program studi sejenis secara nasional sebagai standar kompetensi lulusan dari setiap jenis pendidikan yang kedudukan dan kesetaraannya tertuang dalam KKNI.

BAB IV
KOMPONEN *INPUT*
Bagian Pertama
Mahasiswa

Pasal 4

- (1) Mahasiswa baru adalah peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dari setiap jenis pendidikan dan strata yang telah terdaftar di Universitas.
- (2) Persyaratan sebagai mahasiswa baru:
 - a. Mahasiswa harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman dan lulus proses seleksi yang diselenggarakan secara nasional atau yang diselenggarakan secara lokal;
 - b. Mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain harus lolos seleksi ekivalensi beban belajar dan waktu studi; dan
 - c. Mahasiswa baru dari program diploma yang melanjutkan ke program sarjana harus lolos test penjurusan dan wawancara yang diselenggarakan oleh Fakultas atau program studi setara fakultas.

Bagian Kedua
Kurikulum

Pasal 5

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran diperguruan tinggi.
- (2) Kurikulum program studi disusun oleh setiap program studi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNi.
- (3) Struktur Kurikulum Program studi dikembangkan melalui model seri dan/atau model paralel.
- (4) Kurikulum dikembangkan dalam serangkaian mata kuliah atau Blok pembelajaran yang berisi rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
- (5) Bobot suatu mata kuliah atau suatu Blok pembelajaran dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (6) Besarnya sks suatu mata kuliah atau jam pembelajaran Blok pembelajaran merupakan takaran waktu belajar mahasiswa yang dibutuhkan untuk memenuhi capaian pembelajaran.
- (7) Penetapan jumlah sks mata kuliah atau Blok pembelajaran didasarkan pada tingkat capaian pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian, serta metode pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran.

Paragraf 1
Mata Kuliah atau Blok pembelajaran

Pasal 6

- (1) Mata kuliah atau Blok pembelajaran dalam suatu kurikulum program studi terdiri atas:
 - a. sejumlah mata kuliah wajib umum, yang ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai, meliputi mata kuliah: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

- b. sejumlah mata kuliah atau Blok pembelajaran wajib program studi, yang ditujukan untuk menghasilkan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggung jawabnya;
 - c. sejumlah mata kuliah atau Blok pembelajaran pilihan di dalam atau di luar program studi yang bersangkutan, yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa; dan
 - d. sejumlah mata kuliah atau Blok pembelajaran yang substansi kajiannya dan capaian pembelajarannya pada visi, misi universitas dan fakultas.
- (2) Universitas atau fakultas dapat melakukan pengintegrasian mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan dengan syarat bahwa capaian pembelajaran yang ekuivalen dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah dipenuhi.

Paragraf 2
Sistem Kredit Semester

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kurikulum dengan Sistem Kredit Semester (SKS) yang menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai takaran beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi, dan beban tugas dosen dalam pembelajaran.
- (2) Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Takaran 1 (satu) sks dalam kegiatan pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial meliputi:
 - a. Kegiatan tatap muka selama 50 menit per minggu per semester
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Takaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Takaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam satu semester paling sedikit 16 minggu dengan beban belajar maksimum sebesar 24 sks.
- (7) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada semester antara paling sedikit 8 minggu dengan jumlah tatap muka yang setara dengan kegiatan dalam semester reguler.

Paragraf 3
Beban Pembelajaran dan Masa Studi

Pasal 8

- (1) Beban pembelajaran suatu program studi pada jenis pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dinyatakan dalam besaran sks, sebagai berikut:
 - a. Program studi pada jenis pendidikan akademik yang terdiri atas:
 - 1. Beban pembelajaran program studi pada program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks bagi lulusan pendidikan menengah atas, yang meliputi:
 - 1) Mata kuliah wajib umum paling sedikit 8 (delapan) sks;

- 2) Mata kuliah atau Blok pembelajaran wajib program studi dan mata kuliah atau Blok pembelajaran pilihan serta mata kuliah pencari institusi paling sedikit 136 (seratus tiga puluh enam) sks, termasuk skripsi/tugas akhir/karya seni/bentuk lain yang setara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) sks; dan
 - 3) Satu artikel dari hasil penelitian skripsi/karya desain/seni/bentuk lain yang setara wajib diunggah dalam SISTER atau yang diajukan pada jurnal ilmiah/berkala ilmiah lainnya;
2. Beban pembelajaran program studi pada program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks bagi lulusan sebidang dari program sarjana atau yang setara, yang meliputi;
 - 1) mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan paling sedikit 32 (tiga puluh dua) sks termasuk tesis/karya seni/bentuk lain yang setara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) sks; dan
 - 2) wajib menulis 1 (satu) artikel dari hasil penelitian tesis/karya desain/seni/bentuk lain yang telah diterima untuk dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi, prosiding seminar internasional, atau berkala ilmiah internasional;
 3. Beban pembelajaran program studi pada program doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari program magister atau yang setara, yang meliputi;
 - 1) sejumlah mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan tingkat lanjut, termasuk penelitian untuk menghasilkan disertasi/karya seni/bentuk lain paling sedikit 12 (dua belas) sks; dan
 - 2) wajib menulis 1 (satu) artikel dari hasil penelitian disertasi/karya desain/seni/bentuk lain yang telah diterima untuk dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.
 4. Bagi calon mahasiswa program Magister dan Doktor dari program studi yang tidak sebidang, beban studinya diatur dalam buku pedoman pendidikan.
- b. Beban pembelajaran pada program profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks bagi lulusan sebidang dari program sarjana atau yang setara, yang meliputi sejumlah mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan dan/atau kegiatan untuk membentuk keahlian sesuai profesinya.
 - c. Beban pembelajaran pendidikan vokasi pada program diploma tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) sks bagi lulusan pendidikan menengah atas, yang meliputi:
 1. Mata kuliah wajib umum paling banyak 8 (delapan) sks; dan
 2. Mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan keahlian paling sedikit 100 (seratus) sks.
- (2) Masa studi maksimum yang diizinkan dalam suatu program studi pada:
 - a. Program diploma tiga : 10 (sepuluh) semester;
 - b. Program sarjana : 14 (empat belas) semester;
 - c. Program magister : 8 (delapan) semester;
 - d. Program doktor : 14 (empat belas) semester;
 - e. Program profesi : 6 (enam) semester, atau masa studi sesuai dengan kriteria pemenuhan kompetensi lulusan yang diatur oleh program studi sesuai dengan hasil kesepakatan badan, lembaga, atau asosiasi profesi terkait.
 - (3) Mahasiswa yang memiliki prestasi luar biasa sebagaimana ditetapkan Senat Akademik atau Senat Universitas Jember, dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister.

Bagian Ketiga
Dosen dan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Dosen

Pasal 9

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen wajib memiliki jabatan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik dapat diangkat sebagai dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau yang ditetapkan oleh Senat Universitas.

Pasal 10

- (1) Dosen paling sedikit memiliki kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan ijazah sebagai berikut:
 - a. Dosen berijazah magister berwenang melaksanakan proses pembelajaran pada program sarjana;
 - b. Dosen berijazah magister atau magister terapan berwenang melaksanakan proses pembelajaran pada program diploma tiga dan program diploma empat;
 - c. Dosen berijazah doktor berwenang melaksanakan proses pembelajaran pada program magister dan program doktor; dan
 - d. Dosen yang memiliki sertifikat profesi berwenang melaksanakan proses pembelajaran pada program profesi dan/atau spesialis.
- (2) Dosen paling sedikit memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik yang meliputi:
 - a. Kompetensi Kepribadian;
 - b. Kompetensi Pedagogik;
 - c. Kompetensi Profesional; dan
 - d. Kompetensi Sosial.
- (3) Setiap Dosen Universitas Jember wajib menjunjung tinggi nama baik Universitas Jember, kode etik profesi, martabat dan kehormatan profesi dosen, dan norma-norma akademik lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas pokok dosen secara rinci selanjutnya diatur melalui dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik minimum yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga Kependidikan khusus seperti pustakawan, laboran, teknisi, tenaga keuangan, dan pengadaan barang dan jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai bidang tugasnya yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah.
- (3) Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Universitas wajib melakukan uji kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai spesifikasi pekerjaan.

- (4) Setiap Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi nama baik Universitas, aturan dan disiplin kepegawaian, serta martabat dan kehormatannya.
- (5) Peran dan tugas tenaga kependidikan selanjutnya diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Universitas menyiapkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kecukupan sarana dan prasarana didasari pada rasio jumlah setiap sarana dan prasarana terhadap jumlah mahasiswa, berdasarkan karakteristik program studi masing-masing sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Penentuan jenis dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran program studi.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung untuk penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.

BAB V
KOMPONEN PROSES

Pasal 13

- (1) Proses pembelajaran efektif minimal memuat:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Penilaian hasil;
- (2) Pembelajaran setiap mata kuliah atau Blok pembelajaran merupakan upaya pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah atau Blok pembelajaran tersebut.

Pasal 14

- (1) Perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah atau Blok pembelajaran disusun dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester wajib disusun dan dikembangkan oleh dosen, tim dosen, atau kelompok dosen bidang keahlian tertentu.
- (3) Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester harus mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Rencana Pembelajaran Semester akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Pasal 15

- (1) Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan atas prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Proses pembelajaran secara umum meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.
- (3) Proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan *Student Centered Learning*.

- (4) Interaksi dalam kegiatan pembelajaran dapat dilangsungkan dalam bentuk tatap muka, dan/atau dengan media IT; *video streaming*, *e-learning* dan *teleconference*, yang dibatasi serta praktikum.
- (5) Pengelolaan proses pembelajaran didukung oleh SISTER dan e-learning.

Pasal 16

- (1) Penilaian pembelajaran merupakan pemenuhan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualitas proses pembelajaran.
- (2) Lingkup penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen; dan
 - b. penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah atau Blok pembelajaran dan program studi oleh mahasiswa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran;
 - b. memotivasi belajar mahasiswa; dan
 - c. menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau Blok pembelajaran.
- (4) Penilaian proses pembelajaran dapat dilakukan oleh atasan, teman sejawat, dan mahasiswa melalui SISTER.

Pasal 17

- (1) Pelaporan hasil penilaian capaian pembelajaran mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- (2) Penentuan hasil pembelajaran dilakukan sesuai dengan capaian pembelajaran dari setiap mata kuliah atau blok pembelajaran dapat dilakukan dengan acuan:
 - a. Penilaian Acuan Kriteria (PAK);
 - b. Penilaian Acuan Norma (PAN);

Pasal 18

- (1) Penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah atau Blok pembelajaran dinyatakan dalam huruf, angka, dan kategori yang paling sedikit terdiri atas:

Huruf	Nilai	Angka	Kategori
A	4.00	≥ 80	Istimewa
AB	3.50	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	3.00	$70 \leq B < 75$	Baik
BC	2.50	$65 \leq BC < 70$	Cukup Baik
C	2.00	$60 \leq C < 65$	Cukup
CD	1.50	$55 \leq CD < 60$	Kurang
D	1.00	$50 \leq D < 55$	
DE	0.50	$45 \leq DE < 50$	Sangat Kurang
E	0.00	< 45	

- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa pada program studi dapat berupa:
 - a. hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS);
 - b. hasil penilaian capaian pembelajaran pada suatu tahap tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Tahap (IPT);

c. hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS/IPT/IPK = \frac{X(\text{nilai huruf mata kuliah atau blok mata kuliah yang ditempuh} \times \text{sks mata kuliah atau blok mata kuliah})}{Y(\text{jumlah sks mata kuliah atau blok mata kuliah yang diambil persemester atau pertahap atau perprodi})}$$

- (4) Pengaturan tentang jumlah tahap dalam suatu program studi, formula perhitungan IPT, dan sanksi akademik karena IPT tidak terpenuhi oleh mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Peringkat capaian pembelajaran pada akhir suatu program studi sebagai berikut:

IPK		Peringkat
Program Sarjana dan Diploma Tiga	Program Profesi Magister dan Program Doktor	
3,51 - 4,00	3,76 - 4,00	Dengan pujian (<i>cum laude</i>)
3,01 - 3,50	3,51 - 3,75	Sangat memuaskan
2,76 - 3,00	3,00 - 3,50	Memuaskan
2,00 - 2,75		Baik

- (6) Peringkat dengan pujian (*cum laude*), selain memenuhi IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga harus menyelesaikan capaian pembelajaran program studi paling lama:
- 3 (tiga) tahun untuk program diploma tiga;
 - 4 (empat) tahun untuk program sarjana;
 - 2 (dua) tahun untuk program magister;
 - 5 (lima) tahun untuk program doktor; dan
 - Masa studi minimal Program Profesi sesuai dengan kriteria pemenuhan kompetensi lulusan yang diatur oleh program studi sesuai dengan hasil kesepakatan badan, lembaga, atau asosiasi profesi terkait.
- (7) Proses penilaian dan entry nilai dilakukan oleh dosen melalui SISTER.

Pasal 19

- Pengendalian proses pembelajaran dilakukan untuk menjamin pelaksanaan perencanaan pembelajaran secara efektif dan efisien.
- Pengendalian proses pembelajaran didukung dengan ketentuan yang jelas yang tertuang dalam pedoman akademik.
- Pengendalian proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi oleh GPM bersama BPM.

Pasal 20

Penilaian keberhasilan program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

BAB VI
KOMPONEN *OUTPUT*

Pasal 21

- (1) Standar kompetensi lulusan berorientasi pada profil lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi dari setiap jenis pendidikan yang kedudukan dan kesetaraannya tertuang dalam KKNI.
- (2) Profil lulusan dikembangkan berdasarkan masukan *stakeholder*, asosiasi profesi, dan visi misi Universitas.
- (3) Capaian pembelajaran merujuk pada standar kompetensi SNPT dan kualifikasi KKNI.

Pasal 22

- (1) Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - b. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - d. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - e. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - f. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - g. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - h. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- (2) Setiap lulusan program Diploma III memiliki ketrampilan adalah:
 - a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur serta memperhatikan aspek lingkungan dan bisnis;
 - b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
 - c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif;
 - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;
 - e. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, baik yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin, sesuai dengan persyaratan kerja dan standar mutu serta memiliki keunggulan komparatif dalam wawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial;
 - f. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai dengan bidang keahlian terapan, berdasarkan pemikiran logis dan inovatif, secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya;
 - g. Mampu menyusun laporan atas hasil atau proses kerja dengan akurat dan sah, dan mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada masyarakat pengguna;
 - h. Bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;

- i. Mampu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam konteks penyelesaian pekerjaan tertentu yang ditugaskan;
 - j. Mampu mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri.
- (3) Setiap lulusan program Sarjana memiliki ketrampilan adalah
- a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan bisnis;
 - c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok dengan mempertimbangkan pendekatan lingkungan, bisnis dan mampu mengkomunikasikannya serta mengedepankan keramahan sosial;
 - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi dengan keterbukaan, etis, adaptif dan sebagai pekerjasama yang handal;
 - e. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif;
 - f. Mampu mengkaji pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;
 - g. Mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/ seni, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;
 - h. Mampu menyusun dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik;
 - i. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - j. Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri;
 - k. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- (4) Setiap lulusan program Magister memiliki ketrampilan adalah:
- a. Mampu meningkatkan pelayanan masyarakat dengan penelitian dan pengembangan;
 - b. Mampu berperan serta dalam kegiatan pengembangan ilmu melalui penelitian;
 - c. Mampu memecahkan permasalahan dalam bidang ilmu sejenis baik dilakukan dengan pendekatan inter atau multidisipliner;
 - d. Mampu bekerja tak tergantung pada lingkungan ilmunya;
 - e. Mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif serta selalu mempertimbangkan aspek bisnis dan lingkungan;
 - f. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan karya desain/seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah desain/seni, yang disusun dalam bentuk tesis;
 - g. Mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah yang terakreditasi;
 - h. Mampu menyusun dan mengkomunikasikan ide dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat akademik;
 - i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan;
 - j. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri;
 - k. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega dan/atau sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;

- l. Melaksanakan penelitian bidang keilmuannya berbasis peta penelitian, dengan pendekatan inter atau multi disipliner, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain;
 - m. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan obyek penelitiannya dan memposisikan kedalam suatu peta penelitian.
- (5) Setiap lulusan program Doktor memiliki ketrampilan adalah:
- a. Mampu menemukan atau dan mengembangkan konsep baru dalam bidang ilmunya melalui penelitian;
 - b. Mampu memimpin suatu pengembangan ilmu melalui penelitian;
 - c. Mampu memecahkan permasalahan dengan pendekatan interdisipliner;
 - d. mampu mengubah lingkungan ilmunya dengan konsep yang dikembangkan.
 - e. Mampu menemukan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - f. Mampu menemukan atau dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah dengan pendekatan inter, multi atau transdisipliner, yang disusun dalam bentuk disertasi;
 - g. Mempublikasikan hasil penelitian di bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah internasional bereputasi;
 - h. Mampu menyusun dan mengkomunikasikan pandangan kritis, argumen, dan solusi terhadap masalah/isu mutakhir di dalam masyarakat yang terkait bidang keilmuannya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat;
 - i. Mampu mengembangkan penelitian bidang keilmuannya yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta peningkatan kemaslahatan manusia dengan berbasis peta jalan penelitian, melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain;
 - j. Mampu memimpin tim kerja atau tim penelitian pada bidang keahlian/keilmuannya;
 - k. Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan atau penelitian lain;
 - l. Mampu meningkatkan mutu sumberdaya untuk pengembangan program strategis organisasi;
 - m. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - n. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - o. Mampu menyusun peta jalan penelitian bidang keilmuannya melalui kajian kritis atas fakta, konsep, prinsip, dan teori.
- (6) Setiap lulusan program Profesi memiliki ketrampilan adalah:
- a. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
 - b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner;
 - c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya;
 - d. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
 - e. Mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;

- f. Mampu mengkomunikasikan pemikiran atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
- g. Mampu meningkatkan keahlian keprofesionalnya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- h. Bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- i. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- j. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- k. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- l. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;
- n. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri.

Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang sudah memenuhi atau melebihi standar kompetensi lulusan berhak memperoleh:
 - a. ijazah, bagi lulusan program diploma, sarjana, magister, dan program doktor;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi;
 - d. transkrip akademik;
 - e. surat keterangan pendamping ijazah; dan
 - f. gelar.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Universitas bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (5) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf d adalah dokumen yang berisi semua mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir dan indeks prestasi.
- (6) Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf e adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan bergelar.
- (7) Gelar sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf f adalah awalan (prefiks) atau akhiran (sufiks) yang ditambahkan pada nama seseorang untuk menandakan kualifikasi lulusan yang diberikan kepada lulusan pendidikan tinggi bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi.

BAB VII PENJAMINAN MUTU

Pasal 24

- (1) Kegiatan penjaminan mutu Universitas dilaksanakan dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu.
- (2) Kegiatan penjaminan mutu Universitas dilaksanakan dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu.
- (3) Penjaminan mutu dilaksanakan secara internal oleh BPM dan GPM, dan secara eksternal oleh BAN-PT atau badan lain yang beraras internasional yang diakui oleh Pemerintah.
- (4) Badan Penjaminan Mutu menyiapkan sistem dan perangkat mutu meliputi;
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu;
 - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu;
 - c. Standar Sistem Penjaminan Mutu; dan
 - d. Formulir Sistem Penjaminan Mutu.
- (4) Badan Penjaminan Mutu dan GPM mengimplementasikan sistem penjaminan mutu, pengendalian melalui proses monitoring, auditing, dan evaluating di masing-masing level, yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

BAB VIII SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Rektor ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana ayat (1) berupa sanksi akademik dan/atau sanksi administrasi.
- (3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Peringatan kepada mahasiswa dan/atau orangtua mahasiswa;
 - b. Larangan mengikuti perkuliahan atau ujian;
 - c. Penundaan ujian;
 - d. Penundaan atau tidak memberikan penilaian hasil belajar;
 - e. Pemberhentian sementara/skorsing;
 - f. Pemberhentian tetap (drop out); dan
 - g. Sanksi akademik lainnya.
- (4) Sanksi administrasi kepada dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Peringatan lisan atau tertulis;
 - b. Penundaan pemberian Penilaian Prestasi Kerja PNS;
 - c. Penundaan pemberian penilaian Beban Kinerja Dosen (BKD);
 - d. Penundaan kenaikan pangkat/jabatan;
 - e. Penurunan kepangkatan/jabatan;
 - f. Pemberhentian sementara (skorsing);
 - g. Pemberhentian tetap; dan
 - h. Sanksi administrasi lainnya.
- (5) Sanksi administrasi kepada tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Peringatan lisan atau tertulis;
 - b. Penundaan pemberian gaji, pangkat dan atau jabatan;
 - c. Penurunan pangkat dan jabatan;

- d. Pembebasan dari jabatan
 - e. Pemberhentian sementara (skorsing);
 - f. Pemberhentian tetap; dan
 - g. Sanksi administrasi lainnya.
- (6) Rektor menetapkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.

**BAB IX
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 25

- (1) Peraturan-peraturan yang masih ada dan berlaku di lingkungan Universitas Jember dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
08 September 2016

REKTOR,



Tembusan :

- 1. Pembantu Rektor;
- 2. Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Ketua Program Studi setara fakultas;
- 3. Ketua Lembaga;
- 4. Ketua BPM;
- 5. Ketua SPI;
- 6. Kepala Biro;
- 7. Kepala UPT

Di lingkungan Universitas.